BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Mengenai asas akuntabilitas, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2013 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selama tahun 2013 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Laporan Akuntabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya.

Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2013. Adapun tujuannya adalah :

a. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi selama tahun anggaran 2013.
b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi yang lebih baik di masa mendatang.
c. Menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan representative, serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan.
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi.

C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri :

1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
4. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha.

Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. UPT tersebut yaitu :

1. Rumah Sakit Kusta Kediri
2. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
3. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
4. Rumah Sakit Paru Jember
5. Rumah Sakit Paru Batu
6. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya
7. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun
8. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan
9. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya
10. UPT Materia Medika Batu
11. UPT Akademi Gizi Surabaya
12. UPT Akademi Keperawatan Madiun
13. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya terdiri dari beberapa hal yaitu :
Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan

menyelenggarakan fungsi :

(a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

(b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

(c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

(d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-progam kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 yang meliputi 9 program, 58 kegiatan ditambah dengan kegiatan rutin penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 Bidang, yaitu :

1. Sekretariat = 36 (30+6) kegiatan
2. Bidang Pelayanan Kesehatan = 12 kegiatan
3. Bidang PPMK = 19 kegiatan
4. Bidang PSDK = 12 kegiatan
5. Bidang PPKM = 9 kegiatan

D. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah :

b. Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945.
c. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 29 tahun 2010 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
D. Dasar Hukum
E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan. Sasaran, Kebijakan dan Program
B. Rencana Kinerja : Rencana Kinerja Tahunan
C. Perjanjian Kinerja : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN